

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pendapatan yang diterima PT. Putra Utama Aluminium diperoleh dari penjualan aluminium dan aksessorisnya. Dalam pembayaran beban pajak penghasilan, jika menerapkan perencanaan pajak, pembayaran beban pajak penghasilan menjadi berkurang.

- a. Laporan keuangan komersial PT. Putra Utama Aluminium Tahun 2017 mencatat total penjualan pada Laba/Rugi sebesar Rp. 7.887.645.880,- total harga pokok penjualan sebesar Rp. 7.583.657.000,- dan total biaya/beban sebesar Rp. 153.302.400,- maka didapat laba sebelum pajak PT. Putra Utama Aluminium pada laporan keuangan komersial tahun 2017 senilai Rp. 150.686.480,- laporan keuangan komersial perusahaan sudah menerapkan PSAK No.1 yaitu menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sehingga entitas.PT. Putra Utama Aluminium telah menerapkan Perencanaan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
- b. Dari perhitungan sebelum dan sesudah Perencanaan Pajak terlihat jumlah pajak penghasilan badan yang terutang sangat berbeda sebelum dilakukan perencanaan pajak dan setelah dilakukan perencanaan pajak. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan pajak ini terjadi karena PT. Putra Utama Aluminium mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa. Pada saat sebelum melakukan penerpan perencanaan pajak, pajak penghasilan badan terutang PT. Putra Utama Aluminium sebesar Rp. 43.171.620,- dan setelah dilakukan perencanaan pajak, pajak penghasilan badan terutang PT. Putra Utama Aluminium sebesar Rp. 37.671.620. Dengan demikian PT. Putra Utama Aluminium dapat menghemat Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 5.500.000, maka perencanaan pajak pada PT. Putra Utama Aluminium dapat dinilai cukup efisien.

1.2 Implikasi manajerial

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. Putra Utama Aluminium, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran kepada perusahaan, yaitu:

1. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari.
2. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum.

